

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 22

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 36 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 35 Tahun 1997;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 35 Tahun 1997 termaksud pada butir a di atas perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Staatblad Tahun 1920 Nomor 571 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;
3. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3041);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 tentang Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
9. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
10. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3482, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3482);
14. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
15. Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonaor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat n Bandung;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDAFTARAN PENDUDUK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Unsur Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang, dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Bagian kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang pendaftaran penduduk meliputi pelayanan pendaftaran, pelayanan pencatatan, mutasi, data dan laporan serta pengendalian penduduk;
- b. Pelaksanaan tugas teknis fungsional dibidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan program, kepegawaian, keuangan, dan umum.

### B A B III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Unsur Organisasi

#### Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - 1. Urusan Program;
  - 2. Urusan Kepegawaian;
  - 3. Urusan Keuangan;
  - 4. Urusan Umum.
- c. Seksi Pelayanan Pendaftaran membawahkan :
  - 1. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan;
  - 2. Sub Seksi Kartu Keluarga;
  - 3. Sub Seksi Kartu Tanda penduduk.
- d. Seksi Pelayanan Pencaiatan, membawahkan :
  - 1. Sub Seksi Kelahiran;
  - 2. Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - 3. Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian.
- e. Seksi Mutasi membawahkan :
  - 1. Sub Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk;
  - 2. Sub Seksi Perubahan Data.
- f. Seksi Data dan Laporan membawahkan :
  - 1. Sub Seksi Pengolahan Data;
  - 2. Sub Seksi Data Statistik & Informasi;
  - 3. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan.

- g. Seksi Pengendalian Penduduk, membawahkan :
    - 1. Sub Seksi Pengawasan;
    - 2. Sub Seksi Penyuluhan.
  - h. Cabang Dinas.
  - i. Unit Pelaksana Tehnik Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dalam Bidang Ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja Dinas serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Urusan Program;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan;
  - d. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibidang penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pelaporan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b. Penyiapan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan;

#### Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibidang administrasi kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Mutasi, Disiplin, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pegawai;
  - b. Penyiapan bahan Penyusunan Kegiatan Kesejahteraan Pegawai;
  - c. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibidang Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Rutin dan Pembangunan Dinas;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan administrasi umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi;
  - a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan bidang umum;
  - b. Pelaksanaan kegiatan Surat Menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Kerumahtanggaan dan Administrasi Perjalanan Dinas;
  - c. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Peralatan Kantor.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pelayanan Pendaftaran

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pendaftaran;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan Kartu Keluarga;
  - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Seksi Pelayanan Pendaftaran, membawahkan :
  - a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Sub Seksi Kartu Keluarga;
  - c. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pelayanan Pendaftaran dibidang pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Nomor Induk Kependudukan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Kami Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pelayanan Pendaftaran di bidang pengolahan Kartu Keluarga.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kartu Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Kami Keluarga;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Kartu Keluarga.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Kami Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pelayanan Pendaftaran di bidang pengolahan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Kartu Tanda Penduduk;

- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Kami Tanda Penduduk.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelayanan Pencatatan

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang pelayanan pencatatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian.
- (3) Seksi Pelayanan Pencatatan, membawahkan :
  - a. Sub Seksi Kelahiran;
  - b. Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan Anak dan Kematian.

#### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pelayanan Pencatatan dibidang pencatatan dan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kelahiran mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
  - c. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran.

#### Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pelayanan Pencatatan dibidang pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian;

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian.

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan anak dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pelayanan Pencatatan dibidang pencatatan dan penerbitan akta pengakuan, pengesahan anak dan kematian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengakuan, Pengesahan anak dan Kematian mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pencatatan dan penerbitan akta pengakuan, pengesahan anak dan akta kematian;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pencatatan dan penerbitan akta pengakuan, pengesahan anak dan akta kematian;
  - c. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta pengakuan, pengesahan anak dan akta kematian.

#### Paragraf 5

#### Seksi Mutasi

#### Pasal 21

- (1) Seksi Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang mutasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Seksi Mutasi mempunyai tugas:
  - a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis administrasi perpindahan penduduk;
  - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis perubahan data penduduk;
- (3) Seksi Mutasi membawahkan :
  - a. Sub Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk
  - b. Sub Seksi Perubahan Data.

#### Pasal 22

- (1) Sub seksi Administrasi Perpindahan Penduduk mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas seksi Mutasi dibidang administrasi perpindahan penduduk.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Administrasi Perpindahan Penduduk mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data administrasi perpindahan penduduk;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi perpindahan penduduk.

#### Pasal 23

- (1) Sub Seksi Perubahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Mutasi di bidang perubahan data penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perubahan Data mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi perubahan data penduduk;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perubahan data penduduk.

#### Paragraf 6

#### Seksi Data dan Laporan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang data dan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data penduduk;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data statistik dan informasi;
  - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penyimpanan dan laporan.
- (3) Seksi Data dan Laporan membawahkan :
  - a. Sub Seksi Pengolahan Data;
  - b. Sub Seksi Data Statistik dan Informasi;
  - c. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan.

#### Pasal 27

- (1) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Data dan Laporan dibidang penyimpanan dan laporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penyimpanan;
  - b. Penyajian dan penyusunan petunjuk teknis penyimpanan dan laporan;

#### Paragraf 7

#### Seksi Pengendalian Penduduk

#### Pasal 28

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk membawahkan :
  - a. Sub Seksi Pengawasan;
  - b. Sub Seksi Penyuluhan.

#### Pasal 29

- (1) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pengendalian Penduduk di bidang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengawasan mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pengawasan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pendaftaran dan pencatatan penduduk;

#### Pasal 30

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Seksi Pengendalian Penduduk di bidang Penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk;

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 31

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing;
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang kepegawaian;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

## B A B VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

- (1) Dengan dibentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk maka tugas dan fungsi pendaftaran dan pencatatan penduduk yang berada pada Kantor Catalan Sipil Daerah Tingkat II dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 39

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

#### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kocamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 17 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
Ketua,

ttd.

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :  
Nomor : 188.342/SK.783-Huk/99  
Tanggal : 17 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Nomor : 22  
Tanggal : 18 Agustus 1999  
Tahun : 1999  
Seri : D

PEMERINTAH KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
SEKOTAMADYANA  
BANDUNG  
Srs. BANGSUNG KURNIADY. A, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 047 075